



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 13190-13203

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas Sebagai Moderasi (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2023)

Nirwasita^{1✉}, Ngurah Pandji Mertha Agung Durya², Purwantoro³

Universitas Dian Nuswantoro

Email: yumnamusti034@gmail.com[✉]

Abstrak

Penelitian ini untuk mencari bukti terhadap agency theory, yang menjelaskan conflict of interest antara shareholder dan manajemen dalam pengelolaan perusahaan, khususnya terkait dengan kebijakan pajak. Penghindaran pajak telah menjadi isu signifikan dalam penerimaan pajak negara dan praktik perpajakan di Indonesia, yang menempati posisi tertinggi dalam praktik penghindaran pajak di Asia dan memiliki rasio pajak terendah di ASEAN. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap sektor-sektor utama perekonomian Indonesia, terutama sektor yang berkontribusi besar namun memiliki kepatuhan pajak yang rendah. Sektor energi, sebagai salah satu kontributor utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan produsen batu bara terbesar kelima di dunia, menjadi fokus utama studi ini. Meskipun sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap PDB, kontribusi pajak dari sektor ini relatif rendah, dengan rasio pajak dibawah average tax ratio nasional. Penelitian dilakukan untuk menguji pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak dan mengevaluasi peran profitabilitas (ROE) sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Objek penelitian mencakup seluruh perusahaan sektor energi BEI dari tahun 2020 hingga 2023, memiliki sampel 54 perusahaan dengan total 216 data yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah uji regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi (MRA) menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, artinya perusahaan dengan intensitas modal tinggi melakukan upaya penghindaran pajak yang lebih rendah. Sebaliknya, profitabilitas tidak berhasil memoderasi hubungan ini, mengindikasikan bahwa penghindaran pajak di sektor energi tidak bergantung pada fluktuasi profitabilitas jangka pendek.

Kata Kunci: *Penghindaran Pajak, Capital intensity, Profitabilitas*

Abstract

This research is to look for evidence of agency theory, which explains the conflict of interest between shareholders and management in company management, especially related to tax policy. Tax avoidance has become a significant issue in state tax revenues and tax practices in Indonesia, which occupies the highest position in tax avoidance practices in Asia and has the lowest tax ratio in ASEAN. This condition shows the need for more attention to the main sectors of the Indonesian economy, especially sectors that contribute greatly but have low tax compliance. The energy sector, as one of the main contributors to Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) and the fifth largest coal producer in the world, is the main focus of this study. Even though this sector makes a large contribution to GDP, the tax contribution from this sector is relatively low, with a tax ratio below the national average tax ratio. Research was conducted to examine the effect of capital intensity on tax avoidance and evaluate the role of profitability (ROE) as a moderating variable in this relationship. The research object covers all BEI energy sector companies from 2020 to 2023, with a sample of 54 companies with a total of 216 data selected using a purposive sampling technique. The analytical method used is multiple linear regression test and moderated regression analysis (MRA) using SPSS. The research results show that capital intensity has a significant negative effect on tax avoidance, meaning that companies with high capital intensity make lower tax avoidance efforts. In contrast, profitability fails to moderate this relationship, indicating that tax avoidance in the energy sector does not depend on short-term fluctuations in profitability.

Keywords: *Tax Avoidance, Capital intensity, Profitability*

PENDAHULUAN

Penghindaran pajak merupakan isu signifikan yang berdampak pada penerimaan pajak negara dan efisiensi sistem perpajakan. Menurut laporan Tax Justice Network (Network, 2020) penghindaran pajak di Indonesia mencapai 69,2 triliun rupiah untuk korporasi dan 1,1 triliun rupiah untuk WPOP, di mana Indonesia menempati peringkat keempat di Asia dalam kasus penghindaran pajak. Selain kategori Asia, untuk kategori ASEAN, rasio pajak Indonesia terbilang rendah.

Tabel 1. *Tax ratio* Negara ASEAN Tahun 2022

Indikator	<i>Tax ratio</i>	Total Penerimaan Pajak dan Cukai (Dalam Triliun Rupiah)
Thailand	17,18%	1.403,43
Vietnam	16,21%	1.006,20
Singapore	12,96%	951,86
Cambodia	12,04%	53,1
Malaysia	11,75%	733,01
Philippines	10,43%	652,63
Indonesia	10,39%	2.034,58

Laos	9,46%	29,07
Myanmar	5,78%	52,99
Brunei	1,30%	3,89
Rata-rata	10,75%	692,07

Sumber : Arizal (2022)

Data diatas menunjukkan bahwa Indonesia masuk ke dalam posisi 5 terbawah dalam hal *tax rasionya* di saat penerimaan pajak Indonesia yang secara nominal merupakan yang terbesar. Rasio pajak nasional berdasarkan laporan *Asian Development Bank* (ADB) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 *tax effort* Indonesia di angka 0,60 yang berarti pemerintah hanya berhasil memungut 60 persen dari potensi penerimaan pajak yang ada sehingga masih terdapat 40 persen yang belum tercapai. Hal ini dikarenakan oleh beberapa sector ekonomi yang masih kurang dikenakan pajak, dan dikatakan kurang dikenakan pajak jika kontribusi terhadap PDB lebih besar daripada kontribusi terhadap penerimaan pajak. Yang memenuhi kriteria kurang dikenakan pajak di Indonesia yaitu *mining, construction, and agriculture sectors*.

Fokus utama objek penelitian ini adalah sektor energi, terutama karena Indonesia adalah nomor lima terbesar produsen batu bara di dunia. Meskipun memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, kontribusi pajak yang dihasilkan dari sektor ini tidak sebanding. Data menunjukkan bahwa *tax ratio* sektor energi masih jauh di bawah rata-rata nasional, menimbulkan dugaan kuat akan praktik penghindaran pajak yang luas di sektor ini.

Tabel 2. *Tax ratio* Sektor Energi

<i>Tax ratio</i>	2019	2020	2021	2022
Nasional	9,80%	8,30%	9,10%	12,20%
Energi	1,70%	1,22%	5,10%	8,30%

Sumber: Kementerian Keuangan

Data diatas menunjukkan, kontribusi *tax ratio* sektor energi masih jauh dibawah *tax ratio* nasional. Nilai *tax ratio* menunjukkan fluktuasi signifikan antara *tax ratio* nasional dan sektor energi dari 2019 hingga 2022. Pada 2019, *tax ratio* nasional adalah 9,80%, sedangkan sektor energi hanya 1,70%, menunjukkan kontribusi pajak sektor energi yang rendah. Tahun 2020, keduanya menurun menjadi 8,30% dan 1,22% akibat dampak pandemi (Al Hasyim et al., 2023). Tahun 2021, *tax ratio* nasional naik sedikit menjadi 9,10% karena pemulihan ekonomi dan sektor energi melonjak ke 5,10%, karena peningkatan harga energi dan upaya

pemerintah meningkatkan kepatuhan pajak (Dihni, 2022). Pada 2022, *tax ratio* nasional naik ke 12,20%, dan sektor energi menjadi 8,30%, walaupun terjadi kenaikan tapi rasio sektor energi masih tertinggal dibandingkan nasional.

Tax ratio yang tidak tercapai mencerminkan adanya penghindaran pajak. Penerimaan pajak yang rendah dari sektor energi disebabkan oleh maraknya penghindaran pajak serta banyaknya aktivitas pertambangan ilegal yang beroperasi di sektor ekonomi gelap (Wildan, 2023). Penghindaran pajak dilakukan perusahaan dengan berusaha meminimalkan beban pajak mereka untuk meningkatkan laba bersih, terutama di sektor yang sangat menguntungkan seperti energi. Sektor energi, dengan profitabilitas tinggi dan operasi internasional yang kompleks, sering kali memiliki peluang lebih besar untuk penghindaran pajak melalui praktik-praktik seperti transfer pricing dan penggunaan tax haven (Rahman & Mappadang, 2024). Praktik ini dapat menyebabkan kerugian negara karena pajak yang seharusnya dibayarkan tidak terbayar. Ketika kerugian negara terjadi, hal ini dapat menjadi penghambat pembangunan, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti mengenai variabel penghindaran pajak.

Berdasarkan data *tax ratio* diatas menunjukkan bahwa sektor energi memiliki *rate* yang tinggi dalam penghindaran pajak. Variabel *capital intensity* atau intensitas modal memainkan peran penting dalam hal ini. *Capital intensity* merujuk pada seberapa besar perusahaan mengandalkan investasi modal dalam operasionalnya (Rozan et al., 2023). Upaya penghindaran pajak oleh perusahaan dapat dilakukan melalui pemanfaatan insentif perpajakan dan struktur keuangan yang kompleks untuk mengoptimalkan posisi pajak mereka. Hal ini terutama berlaku bagi perusahaan dengan tingkat intensitas modal tinggi, seperti sektor energi, yang membutuhkan investasi modal yang sangat besar untuk infrastruktur dan peralatan. Dengan memanfaatkan insentif pajak yang tersedia dan merancang struktur keuangan yang efisien, perusahaan-perusahaan ini dapat mengurangi beban pajak mereka secara signifikan. Perusahaan dengan *capital intensity* tinggi sering memiliki lebih banyak aset yang dapat disusutkan sebagai cara untuk mengurangi laba kena pajak melalui depresiasi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menunda kewajiban pajak mereka dan mengurangi *tax ratio* (Kasir, 2023). Ernawati & Indriyanto (2024) dan Modjo et al., (2023) juga mendukung bahwa intensitas modal positif terhadap *tax avoidance*, namun sebaliknya Aulia & Purwasih (2023) dalam risetnya menyatakan bahwa intensitas modal negatif terhadap *tax avoidance*.


Tingkat profitabilitas perusahaan juga mempengaruhi bagaimana *capital intensity* berdampak pada penghindaran pajak. Profitabilitas mencerminkan kesehatan finansial perusahaan serta kemampuan untuk membayar pajak (Modjo et al., 2023). Pengaruh

moderasi profitabilitas menjadi lebih jelas ketika diperhatikan bahwa perusahaan dengan tinggi intensitas modal, memiliki aset yang signifikan yang dapat dimanfaatkan untuk penghindaran pajak. Misalnya, aset-aset tersebut dapat disusutkan secara lebih besar, menghasilkan beban pajak yang lebih rendah. Namun, respons terhadap insentif perpajakan atau struktur keuangan mungkin berbeda antara perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang berbeda.

Perusahaan dengan nilai profitabilitas rendah, lebih termotivasi untuk mempraktikkan penghindaran pajak sebagai cara mempertahankan margin keuntungan mereka serta cenderung lebih agresif dalam strategi penghindaran pajaknya untuk menjaga keberlanjutan bisnis. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan lebih konservatif dalam pendekatannya terhadap pajak karena mereka memiliki margin yang cukup untuk membayar pajak tanpa terlalu mempengaruhi laba bersih mereka (Ivena, 2022). Penelitian ini menghadirkan kontribusi baru dengan memfokuskan pada pengaruh langsung intensitas modal dan menambahkan interaksi profitabilitas sebagai variabel moderasi terhadap praktik penghindaran pajak di sektor energi Indonesia pada tahun 2020-2023.

Hipotesis

Kerangka Konseptual



Pengaruh *Capital intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Tingkat intensitas modal pada perusahaan memiliki signifikan efek terhadap praktik penghindaran pajak. Capital intensity mengukur proporsi investasi perusahaan pada aset tetap seperti mesin, peralatan, dan properti. Nilai aset yang tinggi yang tercermin pada intensitas modal dimanfaatkan untuk strategi penghindaran pajak. Misalnya, mereka dapat memanfaatkan depresiasi aset secara maksimal untuk mengurangi laba yang dikenakan pajak, sehingga mengoptimalkan keuntungan fiskal perusahaan. Dengan investasi besar dalam aset tetap, perusahaan dapat memanfaatkan depresiasi sebagai pengurang laba kena pajak. Depresiasi adalah alokasi biaya aset tetap yang dianggap sebagai pengurangan nilai seiring waktu. Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

tentang Pajak Penghasilan, depresiasi dan amortisasi atas aset tetap dapat digunakan sebagai pengurang laba fiskal.

Perusahaan dengan *capital intensity* tinggi memiliki lebih banyak aset yang dapat didepresiasi, sehingga mereka dapat mengklaim beban depresiasi yang lebih besar. Beban depresiasi ini mengurangi laba yang dikenakan pajak, yang pada gilirannya menurunkan kewajiban pajak. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dengan banyak mesin dan peralatan baru dapat mengklaim depresiasi yang signifikan setiap tahun. Dengan cara ini, laba kena pajak perusahaan menjadi lebih rendah, memungkinkan mereka untuk mengurangi kewajiban pajak secara substansial. Oleh karena itu, semakin tinggi *capital intensity* perusahaan, semakin besar kemungkinan mereka melakukan penghindaran pajak melalui pengoptimalan depresiasi aset tetap.

Di sisi lain, *agent* sering kali memiliki inisiatif untuk melakukan penghindaran pajak demi mencapai kepentingan laba terkait target kinerja atau bonus insentif yang lebih tinggi. Tingkat *capital intensity* yang tinggi dapat meningkatkan kompleksitas dalam pengelolaan pajak perusahaan, mengingat lebih banyak aset yang harus dikelola dan dipertimbangkan dalam strategi perpajakan (Wibowo & Febriani, 2023)

H1 : *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh Profitabilitas dalam memoderasi hubungan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak

ROE sebagai indikator profitabilitas, menggambarkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan *profit* dari modal yang disetorkan oleh *shareholder*. ROE dapat menjadi indikator efisiensi dalam pemanfaatan modal dalam menciptakan nilai tambah, serta sejauh mana keuntungan tersebut dapat memperkuat / memperlemah hubungan antara tingkat *capital intensity* dan praktik penghindaran pajak. Kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang besar dari modal yang diinvestasikan tergambar melalui tingkat profitabilitas yang tinggi (Rahmadani et al., 2022), sehingga perusahaan lebih mampu untuk membayar pajak yang dikenakan tanpa harus mengandalkan strategi penghindaran pajak yang rumit.

Teori *Agency* memberikan perspektif yang relevan dalam menjelaskan dinamika *conflict of interest* antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (*agent*) terkait dengan praktik perpajakan. Pemegang saham memiliki kepentingan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, termasuk melalui efisiensi pajak yang dapat meningkatkan keuntungan mereka. Di sisi lain, manajer sering kali memiliki insentif untuk melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya atau untuk mencapai target kinerja

yang lebih tinggi dalam jangka pendek (García et al., 2023). Tingkat *capital intensity* perusahaan menjadi relevan karena Menentukan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset tetap untuk tujuan penghindaran pajak

Tingkat *capital intensity* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan cenderung memiliki aset tetap yang signifikan, seperti mesin, peralatan, dan properti. Aset-aset ini sering kali memberikan kesempatan lebih besar untuk perusahaan dalam upaya menghindari pajak melalui berbagai cara, seperti depresiasi yang dipercepat atau pengalokasian biaya terkait aset tetap. Dengan memaksimalkan penggunaan aset tetap ini, perusahaan dapat mengurangi beban pajak, sehingga meningkatkan *net profit* mereka. Praktik ini biasanya lebih mudah dilakukan oleh perusahaan dengan *capital intensity* yang tinggi karena mereka memiliki lebih banyak aset yang bisa diterapkan sebagai metode untuk mengurangi kewajiban pajak.

Profitabilitas perusahaan sebagai faktor moderasi dapat mengurangi pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Nilai tinggi profitabilitas menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak sumber daya finansial sehingga tidak perlu mengandalkan strategi penghindaran pajak yang agresif untuk menjaga kestabilan finansial mereka. Dengan laba yang tinggi, perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajak mereka tanpa merusak keseimbangan keuangan mereka. Sebaliknya, perusahaan dengan profitabilitas rendah mungkin merasa lebih terdesak untuk mengurangi beban pajak melalui penghindaran pajak karena keterbatasan keuangan.

Profitabilitas yang tinggi dapat memperlemah hubungan antara *capital intensity* dan penghindaran pajak, karena perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung lebih mampu dan lebih bersedia untuk membayar pajak mereka secara penuh tanpa harus mengandalkan strategi penghindaran yang rumit. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah seringkali lebih cenderung untuk mencari strategi *tax avoidance* untuk mengatasi tekanan finansial yang mereka hadapi

H2 : Profitabilitas mampu memoderasi hubungan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengumpulkan data sekunder dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI dari tahun 2020 hingga 2023 melalui website resmi idx.co.id. Sampel dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria :

Tabel 3. Penentuan Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020- 2023	86
2	Perusahaan sektor energi yang delisting	(2)
3	Perusahaan sektor energi yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan lengkap 2020-2023	(30)
	Jumlah sampel	54
	Total n pada penelitian selama 4 tahun (2020-2023) = 54x4 tahun	216

Sumber: www.idx.co.id (2024)

Data dianalisis menggunakan uji regresi berganda dengan perangkat lunak SPSS untuk menilai pengaruh langsung dan metode Moderated Regression Analysis (MRA) untuk pengaruh interaksi (Ghozali, 2018). Hasil analisis ini memberikan wawasan tentang pengaruh langsung dan moderasi terhadap *tax avoidance*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sebelum dilakukan uji hipotesis, dilakukan uji layak atau tidaknya data yang mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Jumlah n	170
Hasil Signifikasi	.200 ^{c,d}

Pada penelitian ini, untuk memenuhi uji normalitas data, dilakukan *outlier* data sebanyak 46 data sehingga dari 216 menjadi 170. Setelah dilakukan outlier, hasil uji normalitas menunjukkan nilai 0,200 sehingga dinyatakan normal

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
X1	.877	1.140
Z	.877	1.140

a. Dependent Variable: Y

Tabel menunjukkan nilai VIF kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,1 sehingga

dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas data.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Model</i>	<i>Sig.</i>
LN _X 1	.641
LN _Z	.443

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai sig diatas 0,05, sehingga tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

<i>Model</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	1.933

Nilai DW sebesar 1.933 berada di antara nilai bawah (DU) 1.773 dan nilai atas (4-DU) 2.227, sehingga menunjukkan tidak adanya autokorelasi yang signifikan dalam residual model.

Setelah data dinyatakan memenuhi uji kelayakan data, selanjutny dilakukan uji hipotesis untuk menguji hubungan antar variable.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

	<i>R Square</i>
PERSAMAAN 1	0,122
PERSAMAAN 2	0,144

Tabel menunjukkan hasil uji koefisien determinasi untuk dua persamaan regresi. Pada Persamaan 1, *R Square* adalah 0,122, yang berarti sekitar 12,2% variable penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh intensitas modal. Pada Persamaan 2, *R Square* meningkat menjadi 0,144 sehingga 14,4% variable penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh intensitas modal, profitabilitas, dan interaksi antara keduanya. Peningkatan nilai dari Persamaan 1 ke Persamaan 2 menunjukkan bahwa penambahan variabel interaksi memberikan kontribusi tambahan dalam menjelaskan variasi penghindaran pajak

Tabel 9. Hasil Uji f

	Nilai Sig
PERSAMAAN 1	0,000
PERSAMAAN 2	0,000

Tabel menunjukkan hasil uji koefisien F untuk kedua persamaan regresi. Nilai Sig untuk Persamaan regresi 1 dan Persamaan regresi 2 adalah $0,000 < 0,05$ artinya bahwa variabel-variabel dalam model, yaitu intensitas modal dan profitabilitas dalam Persamaan 1, serta intensitas modal, profitabilitas, dan interaksi antara keduanya dalam Persamaan 2, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Tabel 10. Hasil Uji t

		Koefisien Regresi	Nilai Sig
PERSAMAAN 1	X1 --> Y	-0,238	0,000
	X1 --> Y	-0,208	0,001
PERSAMAAN 2	Z --> Y	0,193	0,124
	X1*Z --> Y	-0,001	0,997

Persamaan 1: Hasil t test menunjukkan bahwa koefisien regresi untuk variabel intensitas modal (X1) terhadap penghindaran pajak (Y) adalah -0,238 dengan nilai signifikansi 0,000. Mengindikasikan bahwa intensitas modal berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan hipotesis yang diajukan sehingga H1 ditolak.

Persamaan 2: Dalam persamaan ini, koefisien regresi untuk interaksi antara intensitas modal dan profitabilitas (X1*Z) terhadap penghindaran pajak (Y) adalah -0,001 dengan nilai signifikansi 0,997, menunjukkan bahwa efek moderasi dari profitabilitas pada hubungan antara *capital intensity* dan penghindaran pajak tidak signifikan. Hasil ini tidak sesuai hipotesis yang diajukan sehingga H2 ditolak.

Pembahasan

Pengaruh *Capital intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Uji yang dilakukan menunjukkan bahwa intensitas modal mempengaruhi secara negatif penghindaran pajak artinya, tingginya nilai intensitas modal berbanding terbalik dengan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan, dan sebaliknya semakin rendah intensitas modal, semakin tinggi penghindaran pajak. Penting untuk digarisbawahi bahwa hal ini tidak berarti penghindaran pajak tidak terjadi; sebaliknya, ini mengindikasikan bahwa semakin rendah *capital intensity*, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Hal ini bisa terjadi karena perusahaan dengan modal lebih kecil merasa lebih tertekan untuk meningkatkan kinerja keuangan melalui penghindaran pajak yang lebih agresif. Temuan didukung riset Aulia & Purwasih (2023); Muzakki & Darsono (2015); Sari et al., (2023) yang

sama sama menyatakan adanya pengaruh negatif signifikan.

Perusahaan dengan *capital intensity* besar masih terlibat dalam penghindaran pajak, namun dengan cara yang lebih halus dan kurang agresif dibandingkan perusahaan dengan *capital intensity* lebih kecil. Alasan pertama, perusahaan dengan aset tetap yang besar sudah mendapatkan keuntungan pajak melalui depresiasi, sehingga mengurangi kebutuhan untuk strategi penghindaran pajak yang lebih berisiko (Muzakki & Darsono, 2015). Kedua, perusahaan besar cenderung mendapat pengawasan lebih ketat dari otoritas pajak dan publik, mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dalam praktik perpajakan (Lestari et al., 2023). Menurut teori agensi, perusahaan sering menghadapi benturan kepentingan antara manajer dan pemegang saham (García et al., 2023). Manajer, yang mungkin memiliki insentif untuk mengurangi beban pajak perusahaan melalui penghindaran pajak, dapat menghadapi tekanan dari pemegang saham untuk mematuhi regulasi agar tidak merugikan reputasi dan nilai perusahaan (Darsani & Sukartha, 2021) .

Pada sektor energi, dimana perusahaan beroperasi dengan aset tetap besar dan regulasi ketat, teori agensi menjelaskan bahwa adanya pengawasan lebih besar dan risiko hukum yang signifikan mendorong kepatuhan pajak. Sejalan dengan Pratiwi et al., (2022) menunjukkan perusahaan dengan pengelolaan yang terstruktur memiliki penghindaran pajak yang lebih rendah. Manajer dalam sektor ini umumnya menghindari penghindaran pajak untuk menjaga kepentingan perusahaan dan pemegang saham, serta mengurangi potensi *conflict of interest* antara manajer dan pemegang saham terkait strategi penghindaran pajak. Perusahaan dengan intensitas modal tinggi sering kali memiliki struktur pengawasan yang lebih kuat, termasuk auditor eksternal dan pemegang saham institusional yang aktif. Dengan adanya pengawasan yang ketat, manajer perusahaan terdorong untuk menjaga kepatuhan pajak dan menghindari penghindaran pajak, guna melindungi reputasi perusahaan dan menghindari risiko hukum yang dapat berdampak negatif pada nilai perusahaan dan keuntungan pemegang saham. Sebaliknya, perusahaan dengan intensitas modal rendah mungkin tidak memiliki pengawasan yang sama ketatnya. Dengan aset yang lebih sedikit dan kurangnya tekanan dari pemegang saham atau auditor, manajer dapat lebih cenderung mengejar strategi penghindaran pajak untuk meningkatkan keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang yang mungkin muncul.

Pengaruh Profitabilitas dalam memoderasi hubungan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak

Hasil uji ini mengungkapkan bahwa profitabilitas (ROE) tidak berhasil memperkuat / memperlemah hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak di sektor energi. Temuan ini menarik karena menunjukkan bahwa perusahaan energi melakukan penghindaran pajak terlepas dari tingkat keuntungan mereka. Ini mengindikasikan bahwa praktik penghindaran pajak di sektor ini mungkin telah menjadi strategi yang mapan dan sistematis, tidak tergantung pada fluktuasi profitabilitas jangka pendek. Temuan sejalan dengan (Ivena, 2022) yang menunjukkan tidak ada korelasi antara profitabilitas dengan penghindaran pajak, serta penelitian dari Permani et al., (2023); Sasana et al., (2022) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak signifikan sebagai moderator hubungan intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

Pada sektor energi manajemen perusahaan dapat menggunakan metode penghindaran pajak yang kompleks, seperti transfer pricing, pemanfaatan perbedaan regulasi pajak antar negara, atau struktur korporat yang rumit, yang tidak selalu berkorelasi langsung dengan profitabilitas (Sianturi & Sanulika, 2023). Karakteristik unik sektor energi, seperti investasi jangka panjang dan volatilitas harga komoditas (Abdurahman et al., 2020), dapat lebih mempengaruhi strategi pajak dibandingkan profitabilitas jangka pendek. Kompleksitas operasi dan pelaporan keuangan di sektor energi dapat menciptakan asimetri informasi yang tinggi, sehingga memberi peluang bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara yang tidak mudah dikenali atau tidak langsung terkait dengan ROE. Selain itu, manajer dapat termotivasi untuk melakukan penghindaran pajak terlepas dari tingkat profitabilitas, karena hal ini dapat meningkatkan kinerja keuangan yang dilaporkan atau membantu mencapai target tertentu (Alkausar et al., 2020). Perusahaan di sektor energi sering menghadapi fluktuasi harga komoditas dan kebutuhan investasi jangka panjang yang besar (Prastio & Muhani, 2022), sehingga lebih memprioritaskan pengelolaan arus kas daripada profitabilitas akuntansi jangka pendek. Akibatnya, hubungan antara ROE dan praktik penghindaran pajak menjadi kurang jelas, menjelaskan mengapa ROE gagal memoderasi hubungan antara *capital intensity* dan penghindaran pajak.

SIMPULAN

Intensitas modal terbukti berefek negatif terhadap praktik *tax avoidance* menurut hasil penelitian, di mana tingginya intensitas modal suatu perusahaan berbanding terbalik dengan penghindaran pajak yang terjadi. Sebaliknya, perusahaan dengan intensitas modal yang lebih

rendah menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Profitabilitas (ROE) tidak berhasil memoderasi hubungan ini, mengindikasikan bahwa penghindaran pajak di sektor energi tidak bergantung pada fluktuasi profitabilitas jangka pendek dan lebih dipengaruhi oleh faktor struktural dan strategis. Berdasarkan temuan penelitian ini, rekomendasi untuk penelitian lanjutan adalah mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak, seperti struktur kepemilikan atau tata kelola perusahaan. Selain itu, disarankan untuk mengeksplorasi sektor industri lainnya seperti sektor keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, A., Ghalib, S., & Maryono, M. (2020). Analisis Lingkungan Bisnis PT Adaro Energy, Tbk. *Jurnal Bisnis Dan Pembangunan*, 9(1), 1–19.
- Al Hasyim, A. A., Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2).
- Alkausar, B., Lasmana, M. S., & Soemarsono, P. N. (2020). Tax Aggressiveness: A Meta Analysis in Agency Theory Perspective. *International Journal of Applied Business*, 4(1), 52–62
- Arizal, O. R. (2022). Tax Ratio 2022 Indonesia Menjadi Salah Satu yang Paling Rendah di Antara G20 dan ASEAN. *TBrights*. https://tbrights.com/tax-ratio-2022-indonesia-menjadi-salah-satu-yang-paling-rendah-di-antara-g20-dan-asean/#_ftn3
- Aulia, N., & Purwasih, D. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 395–405.
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The effect of institutional ownership, profitability, leverage and capital intensity ratio on tax avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(1), 13–22.
- Dihni, V. A. (2022). *Ini Tren Tax Ratio Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/05/ini-tren-tax-ratio-indonesia-dalam-5-tahun-terakhir>
- Ernawati, E., & Indriyanto, E. (2024). Penghindaran Pajak: Faktor Profitabilitas, Leverage, Dan Capital Intensity. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(2), 5090–5105.
- García, F. T., Orozco, A. L. S., Pineda, M. P. G., & Villalba, L. J. G. (2023). Agency theory: Forecasting agent remuneration at insurance companies. *Expert Systems with Applications*, 215, 119340.
- Ivena, F. (2022). Pengaruh Inventory Intensity, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Journal Advancement Center for Finance and Accounting*, 2(2), 69–101.
- Kasir, K. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 8(1), 16–25.
- Lestari, H. W., Subiyantoro, E., & Pangastuti, D. A. (2023). Ukuran Perusahaan dan Tax Avoidance: Peran Moderasi Kepemilikan Institusional. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 10(2), 180–190.

- Modjo, R. N., Mulyadi, M., & Sianipar, P. B. H. (2023). Pengaruh Capital Intensity Dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021. *Akuntansi*, 2(3), 204–220.
- Muzakki, M. R., & Darsono, D. (2015). Pengaruh corporate social responsibility dan capital intensity terhadap penghindaran pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 445–452
- Permani, Y., Setiono, H., & Isnaini, N. F. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance, Transfer Pricing, Earnings Management Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitability Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 16–31.
- Prastio, M. B., & Muhani, M. (2022). Fundamental, Teknikal, dan Makroekonomi Terhadap Harga Saham Sektor Energi Tahun 2015-2019. *JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika)*, 18(3), 141–163.
- Pratiwi, L., Agussalim, M., & Meyla, D. N. (2022). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak:(Pada Perusahaan Non-Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018). *Pareso Jurnal*, 4(2), 401–418.
- Rahman, A., & Mappadang, A. (2024). The Effect Of Thin Capitalization, Liquidity And Profitability On Tax Avoidance With Financial Distress As Intervening Variable In Energy Sector Companies. *Jurnal Comparative: Ekonomi Dan Bisnis*, 6(1), 93–116.
- Rahmadani, D., Asmeri, R., & AP, S. Y. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Inventory Intensity Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance:(Studi Empiris pada Perusahaan Konstruksi dan Bangunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Pareso Jurnal*, 4(2), 325–344.
- Rozan, N., Arieftiara, D., & Hindria, R. (2023). Struktur Kepemilikan dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 6(1), 10–22.
- Sari, K. R., Iswanaji, C., & Nugraheni, A. P. (2023). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance:(Studi Pada Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2021). *Jurnal Applied Research in Management and Business*, 3(1), 13–24.
- Sasana, L. P. W., Masyuri, K., Indrawan, I. G. A., & Carito, J. (2022). Pengaruh capital intensity dan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak dengan profitabilitas sebagai pemoderasi. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 78–94.
- Sianturi, I., & Sanulika, A. (2023). Pengaruh Transfer Pricing dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance dengan Leverage Sebagai Variabel Moderasi:(Studi Empiris pada Perusahaan LQ 45 Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2021). *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 198–205.
- Wibowo, L. E., & Febriani, N. (2023). Implementasi Teori Agensi, Efisiensi Pasar, Teori Sinyal Dan Teori Kontrak Dalam Pelaporan Akuntansi Pada Pt. Eskimo Wieraperdana. *Researchgate. Net*.
- Wildan, M. (2023). RI Perlu Perbaiki Tax Ratio untuk Danai Pembangunan, Ini Strateginya. *DDTCNews*.